



PUTUSAN
Nomor 3329 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MUHAMMAD RENDI, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 17, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Muh. Fitriadi, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada kantor hukum Dr. Muh. Fitriadi, S.H., M.H. & Marlin, S.H., beralamat di Kompleks Ruko PT CMPP 2nd Floor, Nomor 1-2, Jalan Christina Martha Tiahahu, Kecamatan Baruga Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **FAJIRI**, bertempat tinggal di Jalan Bulawambona, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
2. **Ny. ERNI BAALU**, bertempat tinggal di Jalan Bulawambona, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada La Nuhi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor hukum "*La Nuhi, Kamaruddin & Partners*", beralamat di Jalan Betoambari Nomor 72, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Juli 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal.Put. Nomor 3329 K/Pdt/2019



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Baubau untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sita jaminan atas harta benda bergerak dan harta benda yang tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II adalah sah dan berharga;
- 3) Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum dan telah cedera janji/wanprestasi terhadap Perjanjian Kerja Sama Usaha tertanggal 01 Januari 2015;
- 4) Menyatakan PT. Duta Listrik Pratama yang berkedudukan di Bau Bau bubar demi hukum oleh karena Tergugat I telah ingkar janji dan telah melakukan wanprestasi;
- 5) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang sebesar Rp5.377.033.888,00 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) kepada Penggugat yang merupakan keuntungan perusahaan sesuai dengan kesepakatan tanggal 01 Januari 2015;
- 6) Menghukum Tergugat I Dan Tergugat II untuk membayar kerugian secara moril sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) kepada Penggugat;
- 7) Menghukum kepada Tergugat I Dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsang*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari atas keterlambatan/pembangkangannya menjalankan putusan;
- 8) Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkannya dalam perkara ini;

Apabila Ketua/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Baubau untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Para Penggugat Rekonvensi secara seketika dan sekaligus tanpa dibebani syarat apapun dengan rincian kerugian sebagai berikut:
 - 3.1. Kerugian materil sebesar Rp3.312.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua belas juta rupiah);
 - 3.2. Kerugian immateril (moril) sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Baubau terhadap harta benda milik Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Baubau telah memberikan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN.Bau tanggal 18 Februari 2019 dengan amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tersebut;
2. Menghukum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan

Halaman 3 dari 7 hal.Put. Nomor 3329 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan putusan Nomor 24/PDT/2019/PT KDI tanggal 24 April 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Mei 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Bau yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baubau, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Juni 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 24 April Nomor 24/PDT/2019/PT Kdi;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat/Terbanding telah ingkar janji sejak 18 Agustus 2015;
3. Menghukum Tergugat/Terbanding oleh karena itu membayar kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp5.377.033.888,00 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) secara sekaligus, seketika dan tanpa syarat apapun;
4. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan uang paksa (*dwangsom*) yang dimintakan oleh Penggugat/Pembanding;
5. Menghukum Para Tergugat/Terbanding membayar biaya perkara di

Halaman 4 dari 7 hal.Put. Nomor 3329 K/Pdt/2019



peradilan tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi;

Atau:

Bila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 12 Juni 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam perseroan terbatas, keuntungan perseroan dibagi dalam Rapat Umum Pemegang Saham, berdasarkan saham masing-masing, ternyata Penggugat tidak menyebutkan berapa saham masing-masing dalam perseroan terbatas tersebut, tetapi dalam petitum menuntut keuntungan yang tidak jelas perhitungannya;

Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembagian Keuntungan tanggal 1 Januari 2015, pihak Penggugat dan Tergugat I mendapat prosentasi keuntungan masing-masing 50 % dan menurut Penggugat 50 % dari keuntungan perseroan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 adalah Rp5.377.033.888,00 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah), tapi dalam posita Penggugat tidak jelas menguraikan neraca perhitungan modal yang dikeluarkan para pihak untuk mendapatkan keuntungan tersebut, apakah sudah dikeluarkan modal sehingga murni keuntungan, maka gugatan Penggugat tidak sempurna, yaitu petitum tidak didukung posita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau harus dinyatakan tidak dapat diterima:

Halaman 5 dari 7 hal.Put. Nomor 3329 K/Pdt/2019



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau harus diperbaiki, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MUHAMMAD RENDI tersebut harus ditolak dengan perbaikan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MUHAMMAD RENDI** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 24/PDT/2019/PT KDI tanggal 24 April 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Bau tanggal 18 Februari 2019 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 6 dari 7 hal.Put. Nomor 3329 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal.Put. Nomor 3329 K/Pdt/2019